



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional* Mencegah Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
3. Tim Manajemen Perubahan;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim penguatan Pengawas;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

SUNARIO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2025

**TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Sunario	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;- Memberikan arahan dalam menyusun rencana kerja di masing-masing Tim;- Memastikan Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;- Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
2.	Ipantri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Abdul Rahman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Dodi Saputra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Sulaiman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Abdussalam, S.H.,M.I.Pol	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas;- Merancang rencana aksi program pembangunan Integritas;- Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama unit dan Satuan kerja terkait;- Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana
2.	Yusmawati, S.E	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan	Sekretaris	

		Pemilu dan Hukum		Aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara Berkala; - Melaporkan kegiatan pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yusmawati, S.E	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan Pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Mendorong dan membentuk pola Pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; - Melakukan penyusunan tim kerja dan Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Meigy Perdana Kusuma, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3.	Yongky Samalo, S.H	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Jeffri Julyanza, S.H	Kepala Subbagian Humas dan SDM	Anggota	
5.	Intan Dwi Lestari, S.E	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Asesor	
II. TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Meigy Perdana Kusuma, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumentasi perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan mempertimbangkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan berorientasi pada Hasil; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>specific, measureable, achieveable, Relevant and Time Bound</i> (Smart) ; - Menyusun Laporan Kinerja secara tepat Waktu.
2.	Yongky Samalo, S.H	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	Dana Putra Hernanta, S.Kom	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota merangkap Asesor	
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Meigy Perdana Kusuma, S.E	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun standar Operasional prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan berpedoman pada peningkatan efesiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendukung penggunaan
2.	Adi Noprianto, S.Kom	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				Teknologi Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3.	Okta Silvia M, S.T	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Melakukan monitoting dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
4.	Intan Dwi Lestari, S.E	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Jeffri Julyanza, S.H	Kepala Subbagian Humas dan SDM	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2.	Resty Aprilia, S.H	Pelaksana Bagian Humas dan SDM	Anggota	- Mendorong Pola mutase dan Pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
3.	Wulandari, S.H	Pelaksana Bagian Humas dan SDM	Anggota	- Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu kinerja secara terukur dan berkesuaian;
4.	Marwansyah, S.M	PPPK Bagian Humas dan SDM	Anggota	- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yongky Samalo, S.H	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Menyusun standar Maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
2.	Fetty Aprilia Br Tarigan, S.E	Fungsional Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan Penyediaan layanan kepada Publik secara terpadu dan terintegritas;
3.	Wahyuni Santosa Putri, A.Md	Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Menyusun <i>system Reward</i> dan <i>Punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
4.	Bagus Daru Hari Respati, S.IP	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	- Melakukan inovasi Pelayanan;
				- Melakukan Survei Kepuasan kepada Masyarakat;
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Yusmawati, S.E	Kepala Subbagian	Koordinator	

		Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2.	David Binsar Ari Mangasi, S.H	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3.	Intan Dwi Lestari, S.E	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	- Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing System</i> .
4.	Bagus Daru Hari Respati, S.IP	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

